



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 420/300/III.01/PD/VI/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan **AL-BAROKAH** Nomor : 420.1/298/III.1/III/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan.
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/400/III.01.UPTD/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau **PAUD AL-BAROKAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor 420/400/III.01.UPTD/VI/2015 Tanggal 4 Juni 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Khilau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatanalamat Desa Tanjung Rejo Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara **PAUD AL-BAROKAH** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Juni 2015 sampai dengan Juni 2019.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : GEDONG TATAAN
Pada tanggal : 01 Juni 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN KEDONDONG**

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 / 17 / III.01/V.05/2008

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mencerdaskan Anak Usia Dini bukan menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan, dan melindungi kehidupan pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : a. Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional No: 20 Tahun 2003
b. Peraturan pemerintah tentang penyelenggara pendidikan No : 17 Tahun 2010
c. Peraturan pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
d. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
e. Peraturan pemerintah Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang standar kualifikasi Akademi dan kompetensi guru.
- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Memberikan izin kepada pengurus AL BAROKAH Mendirikan dan menyelenggara AL BAROKAH Terhitung sejak tanggal 04 Juni 2008
- KEDUA** : Apabila ternyata 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat izin ini belum melaksanakan kegiatan pendidikan maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan surat izin ini berlaku sejak tanggal di keluarkan / ditetapkan.

Ditetapkan : Dikedondong

Pada Tanggal : 08 Juni 2008

Kepala UPT Pendidikan

Kecamatan Kedondong

Penilik PNFI



RUJATI ARIFIN, S.Pd

NIP. 19560828 197803 1 001